



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-33/PK/PK.3/2022 26 Juli 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perpanjangan Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap I dan penyaluran sekaligus DAK Fisik TA 2022 Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan/KB

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota Penerima DAK Fisik TA 2022

Sehubungan dengan ketentuan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2022 untuk Tahap I dan penyaluran secara sekaligus, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik, diterima Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 21 Juli 2022, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Dan KB Tahun Anggaran 2022, batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran untuk kedua bidang dimaksud diperpanjang menjadi tanggal 31 Juli 2022.
2. Adapun bidang-bidang lainnya diluar Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Dan KB, penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik adalah tanggal 21 Juli 2022 sesuai PMK Nomor 198/PMK.07/2021.
3. Pemerintah daerah agar menindaklanjuti dengan memaksimalkan penyaluran DAK Fisik bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan KB dalam pencapaian target output sesuai target prioritas nasional.
4. Dalam hal DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, maka pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas, agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



